



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing diperlukan pembinaan terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan usaha mikro berjalan optimal, perlu bersinergi dengan pelaku usaha kecil dan menengah serta pemangku kepentingan, dalam Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 152);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah UMKM yang usahanya berada di Kabupaten Sleman.
2. Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Forum Komunikasi UMKM adalah forum yang dibentuk untuk meningkatkan sinergitas pengembangan usaha UMKM.
3. Keanggotaan Forum Komunikasi UMKM berdasarkan kedudukan tempat usaha.
4. Kepengurusan Forum Komunikasi UMKM dapat melibatkan unsur akademisi, pemerintahan dan praktisi.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan Usaha Mikro.
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan Usaha Mikro.
10. Kapanewon adalah wilayah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
11. Panewu adalah kepala perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kapanewon.
12. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.



13. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
14. Lurah adalah pejabat kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara pelaku usaha, pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah selaku pembina Usaha Mikro.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan usaha bagi Usaha Mikro.

BAB II

FORUM KOMUNIKASI UMKM

Bagian Kesatu

Tingkatan Forum Komunikasi UMKM

Pasal 3

Forum komunikasi UMKM terdiri dari:

- a. Forum Komunikasi UMKM Tingkat Kabupaten;
- b. Forum Komunikasi UMKM Tingkat Kapanewon; dan
- c. Forum Komunikasi UMKM Tingkat Kalurahan.

Bagian Kedua

Tugas dan Susunan Forum Komunikasi UMKM

Pasal 4

Forum Komunikasi UMKM Tingkat Kabupaten bertugas:

- a. sebagai mitra Dinas dalam rangka mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro;
- b. memfasilitasi penyampaian informasi kebijakan, program dan kegiatan Dinas;
- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas dan penerapan pengembangan usaha;



- d. mewadahi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan pemangku kepentingan yang ada di wilayah Sleman agar dapat bersinergi;
- e. bersama dengan Dinas melaksanakan pendampingan kepada pelaku usaha;
- f. menginisiasi dan mengembangkan pemasaran bagi pelaku usaha;
- g. memfasilitasi upaya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; dan
- h. ikut serta dalam program pengentasan kemiskinan.

Pasal 5

Forum Komunikasi UMKM Tingkat Kapanewon bertugas:

- a. sebagai mitra dinas dalam rangka mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro di tingkat Kapanewon;
- b. memfasilitasi penyampaian informasi kebijakan, program dan kegiatan kalurahan di tingkat Kapanewon;
- c. memfasilitasi penguasaan dan penerapan pengembangan usaha;
- d. mewadahi pelaku usaha mikro yang ada di Kapanewon agar dapat bersinergi;
- e. bersama dengan dinas melaksanakan pendampingan pelaku usaha pemula agar dapat naik kelas;
- f. menginisiasi dan mengembangkan pemasaran bagi pelaku usaha; dan
- g. memfasilitasi upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 6

Forum Komunikasi UMKM Tingkat Kalurahan bertugas:

- a. sebagai mitra dinas dalam rangka mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro;
- b. memfasilitasi penyampaian informasi kebijakan, program dan kegiatan dinas;
- c. memfasilitasi penguasaan dan penerapan pengembangan usaha;
- d. mewadahi pelaku usaha mikro yang ada di Kalurahan agar dapat bersinergi;
- e. bersama dengan dinas melaksanakan pendampingan pelaku usaha pemula agar dapat naik kelas;
- f. menginisiasi dan mengembangkan pemasaran bagi pelaku usaha; dan
- g. memfasilitasi upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.



Pasal 7

Forum Komunikasi UMKM pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkewajiban melakukan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 8

(1) Susunan Forum Komunikasi UMKM Tingkat Kabupaten terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Koordinator Bidang Pengembangan Produksi;
- g. Koordinator Bidang Pengembangan Usaha;
- h. Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- i. Koordinator Bidang Humas dan Kerjasama;
- j. Koordinator Bidang Pembiayaan;
- k. Koordinator Bidang Kelembagaan; dan
- l. Koordinator Bidang Pemasaran.

(2) Pembentukan Forum Komunikasi UMKM Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Susunan Forum Komunikasi UMKM Tingkat Kapanewon terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Koordinator Bidang Pengembangan Produksi;
- g. Koordinator Bidang Pengembangan Usaha;
- h. Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- i. Koordinator Bidang Humas dan Kerjasama;
- j. Koordinator Bidang Pembiayaan;



- k. Koordinator Bidang Kelembagaan; dan
 - l. Koordinator Bidang Pemasaran.
- (2) Pembentukan Forum Komunikasi UMKM Tingkat kapanewon ditetapkan oleh Panewu.

Pasal 10

- (1) Susunan Forum Komunikasi UMKM Tingkat Kalurahan terdiri dari:
- a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Bendahara.
- (2) Pembentukan Forum Komunikasi UMKM Tingkat Kalurahan ditetapkan oleh Lurah.

Bagian Ketiga Keanggotaan Forum Komunikasi UMKM

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Forum komunikasi UMKM berjenjang dari tingkat kabupaten, kapanewon, sampai dengan kalurahan.
- (2) Anggota Forum Komunikasi UMKM tingkat kalurahan adalah pelaku usaha di wilayah kalurahan.
- (3) Anggota Forum Komunikasi UMKM tingkat kapanewon adalah pelaku usaha di wilayah kapanewon.
- (4) Anggota Forum Komunikasi UMKM tingkat kabupaten adalah perwakilan pengurus Forum Komunikasi UMKM tingkat kapanewon.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan kegiatan Forum Komunikasi UMKM bersumber dari:
- a. mandiri atau kemitraan;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;



- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
 - f. Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendukung aktivitas Forum Komunikasi UMKM tingkat kabupaten dan Forum Komunikasi UMKM tingkat kapanewon.
- (3) Kalurahan mengalokasikan anggaran kegiatan untuk Forum Komunikasi UMKM tingkat Kalurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Forum Komunikasi UMKM dilaksanakan oleh Dinas dan dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah lain yang mempunyai tugas dan fungsinya berkaitan dengan UMKM.

BAB V PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Juni 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 26

